



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASRULLOH ALI MUNIF, S.Sy, M.H, SAIVOL VIRDAUS, S.Sy., M.H, dan IMAM YULIANTO S.Sy., Advokat yang beralamat di Desa, Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik Yuliantoimam009@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2329/kuasa/11/2023 Tanggal 20 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun, kabupaten Tulungagung sekarang Di rumah, Kelurahan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 November 2023 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA



Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 2389/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Sabtu** tanggal **18 November 2000** telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah **No. 365 / 25 / XI / 2000**. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri hingga tahun 2008. Namun karena rumah tempat tinggal tersebut dijual oleh Tergugat, pada tahun 2008 hingga tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Hingga kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat;
4. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah berhubungan suami istri (ba'dha dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernamaberumur 22 (dua puluh dua) tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun, Kabupaten Tulungagung;
5. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi ke Korea sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga tahun 2005. Setelah pulang dari Korea, Tergugat tidak lagi bekerja (pengangguran);
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana mestinya, namun sekitar tahun 2008 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA



pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Karena setelah pulang dari Korea Tergugat tidak lagi bekerja (pengangguran), disisi lain terdapat kebutuhan keluarga dan hutang yang harus terpenuhi setiap bulanya;

7. Bahwa atas kondisi ekonomi keluarga tersebut, Penggugat pada tahun 2008 nekat pergi bekerja ke Hongkong untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan setiap beberapa tahun sekali Penggugat pulang ke Indonesia untuk berkumpul dengan keluarga;

8. Bahwa pada Tahun 2008 ketika Penggugat masih berada di penampungan untuk proses pemberangkatan ke Hongkong. Tergugat menjual rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu, Tergugat dan anak a quo tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Surakarta;

9. Bahwa bukanya Tergugat mencari pekerjaan yang layak dan mengurus anak dengan baik, antara tahun 2009 hingga tahun 2011 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain / selingkuhan. Penggugat sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Sehingga pada Tahun 2011 ketika Penggugat pulang ke Indonesia, Penggugat bertanya secara langsung kepada Tergugat tentang perselingkuhan dan Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut. Sejak saat itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;

10. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat pulang ke Indonesia, dan dikarenakan Ibu Penggugat tinggal sendiri dan atas kesepakatan bersama Penggugat, Tergugat dan anak a quo tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tulungagung, sampai kemudian pada bulan Januari 2016 Penggugat kembali lagi bekerja di Hongkong sementara Tergugat dan anak a quo tetap tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;

11. Bahwa ketika Penggugat pulang ke Indonesia, tepatnya pada bulan Agustus 2021 Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit. Namun bukanya memberikan solusi atas permasalahan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

ekonomi, keluarga, perselisihan dan pertengkaran justru semakin meruncing dan puncaknya pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali ditambah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga membuat Penggugat pada November 2022 harus merantau kembali ke Hongkong demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan hutang yang masih belum lunas;

12. Bahwa sejak puncak pertengkaran terjadi hingga sampai gugatan cerai ini diajukan, sudah lebih dari 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sudah tidak tinggal bersama, bahkan ketika Penggugat pulang ke Indonesia pada bulan September 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tetap sulit untuk dihubungi dan tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menemui Penggugat yang sekarang tinggal bersama Ibu Penggugat di Desa Padangan, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Padahal berdasarkan informasi terakhir, Tergugat sekarang tinggal di rumah adik Tergugat yang bernama di Kelurahan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

13. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bahtera rumah tangga yang telah di bangun dan di bina selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, dan kondisi yang demikian apabila di biarkan terus menerus dampaknya akan semakin buruk, oleh sebab itu maka jalan terbaik adalah dengan mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi. Sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad dan Ibnu Māñjah yang artinya: Tidak (boleh) ada madharat dan tidak boleh saling mencelakai . Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 November 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 November 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian



setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, NIK, tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 365 / 25 / XI / 2000 tanggal 18 November 2000, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di JL.Kota Blitar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernamaberumur 22 (dua puluh dua) tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Pengguga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena setelah pulang dari Korea Tergugat tidak lagi bekerja (pengangguran), disisi lain terdapat kebutuhan keluarga dan hutang yang harus terpenuhi setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun....., Desa, RT 02 / RW 03, Kecamatan, kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama, umur 22 (dua puluh dua) tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Pengguga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena setelah pulang dari Korea Tergugat pernah bekerja (pengangguran), padahal kebutuhan keluarga dan hutang harus terpenuhi setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama itu

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2023 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 14 November 2023 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat



tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan disebabkan masalah ekonomi, Karena setelah pulang dari Korea Tergugat tidak lagi bekerja (pengangguran), padahal ada hutang yang harus terpenuhi setiap bulanya, puncaknya pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sama sekali ditambah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga Penggugat pada November 2022 harus merantau kembali ke Hongkong demi tercukupinya kebutuhan keluarga dan hutang yang masih belum lunas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi



kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, bahkan ketika Penggugat pulang ke Indonesia pada bulan September 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tetap sulit untuk dihubungi dan tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menemui Penggugat yang sekarang tinggal bersama Ibu Penggugat di Desa Padangan, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Padahal berdasarkan informasi terakhir, Tergugat sekarang tinggal di rumah adik Tergugat bernama di Kelurahan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi



tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernamaberumur 22 (dua puluh dua) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Pengguga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi, karena setelah pulang dari Korea Tergugat tidak lagi bekerja (pengangguran), disisi lain terdapat kebutuhan keluarga dan hutang yang harus terpenuhi setiap bulannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muqoddar, S.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.TA



Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Ramdan Jaelani, S.H.